

BAB I

PENDAHULUAN

Kegiatan KKN ini didasari pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 20 Ayat 2 dinyatakan bahwa: “Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat” (Fanaike *et al.*, 2023). Begitu pula pada Pasal 24 Ayat 2 disebutkan: “Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaga sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat” (Marlina *et al.*, 2020).

Perguruan Tinggi Negeri menjadi instansi pendidikan dimana mahasiswa memiliki peran penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia. Sebagai pencapaian kemampuan non-akademis Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia memberikan peluang yang sangat besar kepada seluruh mahasiswa untuk mencapai kemampuan non-akademis dalam mengasah minat dan bakat yang dimana salah satu program Magang dan Studi Independent Bersertifikat yang bekerjasama dengan banyak mitra yang bergerak diberbagai bidang. Mitra yang telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan memberikan program kerja yang dapat dilakukan oleh mahasiswa selama satu semester atau 5 bulan. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dipelajari di dunia kerja secara langsung. Penggerak Muda Pasar Rakyat merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk melaksanakan penerapan pasar rakyat menuju SNI 8152:2021, digitalisasi pasar, dan sekolah pasar untuk meningkatkan kapasitas pedagang.

Magang dan Studi Independen Bersertifikat atau MSIB adalah salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Program MSIB ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan, namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan sehingga dapat dikonversi kepada SKS di program studi mahasiswa.

Kementerian Perdagangan bersinergi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan program Penggerak Muda Pasar Rakyat. Kemendag optimis kegiatan ini dapat meningkatkan daya saing perdagangan pengelola pasar rakyat serta memberi pengalaman penting bagi mahasiswa bekerja di pasar rakyat. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini antara lain implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui Magang Bersertifikat 'Penggerak Muda Pasar Rakyat' dalam bentuk tiga kegiatan, yaitu Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat, Penerapan Digitalisasi Pasar Rakyat, serta Aktivasi Sekolah Pasar dan pertukaran data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Magang Bersertifikat 'Penggerak Muda Pasar Rakyat' sendiri bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa di pasar rakyat selamasatu semester. Mahasiswa nantinya akan mendapatkan keterampilan, mampu menyelesaikan permasalahan pekerjaan yang kompleks, adaptif, dan soft skill lainnya seperti etika profesi pekerjaan, komunikasi, dan kerja sama.

Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152:2021 dengan judul Pasar rakyat merupakan revisi dari SNI 8152:2015, Pasar rakyat. Revisi standar ini dilakukan berdasarkan hasil rapat kaji ulang Komite Teknis pada 6 Agustus 2019. Standar ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam membangun, mengelola dan memberdayakan komunitas pasar rakyat. Standar ini menetapkan ketentuan dari persyaratan umum, persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan yang dimiliki oleh pasar rakyat. Pasar yang memperdagangkan komoditi khusus (pasar tematik), seperti pasar hewan, pasar bunga, dan lain-lain) tidak termasuk dalam cakupan standar ini. Standar ini meliputi istilah dan definisi, klasifikasi pasar rakyat, persyaratan pasar rakyat, dan penerapan persyaratan pada klasifikasi pasar rakyat.

Pemerintah telah mencanangkan target Pasar Rakyat di seluruh Indonesia menerapkan SNI Pasar Rakyat. Namun demikian, penerapan SNI Pasar Rakyat ini sifatnya masih sukarela atau tidak mandatory. Landasan hukum penerapan SNI tertuang dalam Permendag No 21 Tahun 2021, dimana dalam revitalisasi aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya Pasar Rakyat berpedoman pada SNI Pasar. Karena sifatnya yang sukarela dan tidak diwajibkan, maka penerapan SNI Pasar Rakyat ini belum optimal dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pengelola

Pasar Rakyat. Dalam penerapan SNI Pasar Rakyat, Digitalisasi Pasar Rakyat menjadi salah satu persyaratan. Pemerintah telah mencanangkan target penerapan digitalisasi di 1.000 Pasar Rakyat dan 1.000.000 UMKM di seluruh Indonesia. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya literasi/pemahaman terkait penerapan dan pentingnya digitalisasi pasar bagi seluruh pedagang dan pengelola pasar rakyat dalam melaksanakan kegiatan/aktivitasnya sehari-hari di pasar rakyat. Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang berkelanjutan terhadap pedagang pasar dalam meningkatkan kompetensi pedagang pasar cukup terbatas. Keterbatasan tersebut salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya SDM yang melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar.

Dalam rangka membangun pasar rakyat menuju pasar yang ber-SNI, Kementerian Perdagangan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa (Kementerian/Lembaga, Akademisi, dan Asosiasi). Salah satu bentuk kemitraan Kementerian Perdagangan dalam membangun pasar menuju pasar yang ber-SNI yaitu melakukan pembaharuan *Memorandum of Understanding* (MoU) Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi terkait perluasan cakupan ruang lingkup kerjasama. Adapun, perluasan cakupan ruang lingkup diantaranya terkait pemberdayaan komunitas pendidikan dalam hal ini civitas akademika di Perguruan Tinggi, khususnya mahasiswa dalam pendampingan SNI Pasar Rakyat, pendampingan digitalisasi, dan peningkatan kapasitas pedagang. Mahasiswa merupakan komunitas intelektual dan bagian dari masyarakat yang diharapkan kontribusi aktifnya dalam membantu perwujudan pasar rakyat menuju pasar yang ber-SNI.

A. Analisis Situasi

Pasar Rakyat merupakan aspek penting dalam sistem perdagangan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, untuk memperkuat peran pasar rakyat dalam perekonomian suatu daerah, Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat. Pasar Legi Ponorogo merupakan salah satu pasar rakyat semi modern yang terdapat di Kabupaten Ponorogo. Pasar Legi Ponorogo menjadi salah satu pasar yang telah dilakukan revitalisasi dan bangunan baru Pasar Legi telah diresmikan pada tahun

2021 sebagai hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Revitalisasi Pasar Legi Ponorogo dilakukan bertujuan untuk meningkatkan eksistensi pasar yang dapat berupa peremajaan dan renovasi keadaan fisik maupun non fisiknya sesuai bencana kebakaran yang terjadi pada tahun 2017. Pasar Legi Ponorogo memiliki beberapa fasilitas yang cukup lengkap setelah dilakukan revitalisasi sehingga memiliki potensi untuk menjadi pasar rakyat yang sesuai dengan SNI 8152:2021 dan berpotensi dilakukan digitalisasi pasar.

Pasar Sumoroto merupakan salah satu pasar tipe IV yang terletak di Kabupaten Ponorogo. Pasar Sumoroto menjadi salah satu pasar yang telah dilakukan revitalisasi pada tahun 2018. Revitalisasi itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan antara penjual dan pembeli sehingga mampu meningkatkan daya saing dengan pasar modern. Selain itu perbaikan atau revitalisasi pasar rakyat untuk meningkatkan omset pedagang pasar rakyat, karena dengan diperbaiki yang semula tidak tertata menjadi tertata rapi dan bersih. Pasar Sumoroto mempunyai jangkauan pelayanan dengan wilayah yang lebih luas daripada pasar-pasar lainnya yang ada di Ponorogo khususnya bagian barat. Pasar Sumoroto menjadi pusat pertumbuhan dikarenakan letak pasar yang sangat strategis. Letak Pasar Sumoroto tepat berada di samping pertigaan jalan, yaitu jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri. Kemudian akses yang sangat mudah karena banyak angkutan umum berupa minibus bahkan juga ada angkutan perdesaan. Hal ini menjadi daya tarik bagi para pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi di pasar ini daripada pasar lainnya. Pasar Sumoroto termasuk pasar yang setiap hari beroperasi sehingga aktivitas di Pasar Sumoroto sangat padat. Dengan begitu, Pasar Sumoroto menjadi salah satu pusat pelayanan wilayah tertinggi di Ponorogo khususnya bagian barat. Pasar Sumoroto merupakan salah satu pasar yang terpilih untuk magang Penggerak Muda Pasar Rakyat yang diharapkan dapat mendorong terlaksananya pasar rakyat yang sesuai dengan kaidah yang terdapat di SNI 8152:2021, meningkatkan digitalisasi yang sudah ada di Pasar Sumoroto Ponorogo, dan melakukan peningkatan kapasitas pedagang melalui kegiatan sekolah pasar.

Berdasarkan hal tersebut Penggerak Muda Pasar Rakyat diharapkan dapat mendorong terlaksananya pasar rakyat yang sesuai dengan kaidah yang terdapat di SNI 8152:202, meningkatkan digitalisasi yang sudah ada di Pasar Legi Ponorogo dan Pasar Sumoroto, dan melakukan peningkatan kapasitas pedagang melalui kegiatan sekolah pasar.

B. Identifikasi Permasalahan Mitra

Identifikasi permasalahan yang dihadapi mitra dimana dalam kondisi ini adalah permasalahan yang ada di Pasar Legi Ponorogo dan Pasar Sumoroto sebagai tempat pengabdian masyarakat. Analisa yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada di pasar dilakukan dengan cara observasi dan survei kondisi pasar, survei dilakukan dengan menggunakan metode *gap analysis* yaitu dengan membandingkan kondisi pada kedua pasar rakyat tersebut dengan aturan yang terdapat pada SNI 8152:2021 tentang Pasar Rakyat sehingga akan didapatkan diketahui seberapa banyak parameter SNI Pasar Rakyat yang terpenuhi di Pasar Legi Ponorogo dan Pasar Sumoroto.

Permasalahan yang ada di Pasar Legi Ponorogo yang pertama yaitu terkait fasilitas yang ada di pasar. Fasilitas yang ada di Pasar Legi Ponorogo sudah lengkap dan beberapa sudah memenuhi kaidah yang ada di SNI Pasar Rakyat namun masih terdapat beberapa fasilitas pasar yang kurang dalam perawatan dan pemeliharaan sehingga terjadi kerusakan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan tersebut karena perawatan yang seharusnya dilakukan secara berkala tidak dilakukan, kondisi fasilitas yang jarang digunakan sehingga kurang menjadi perhatian pengelola pasar dalam perbaikannya, dan pengelolaan pasar yang kurang optimal karena keterbatasan sumber daya manusia pengelolaannya. Permasalahan kedua yaitu kondisi pasar yang tergolong sepi dan hal ini juga merupakan keluhan hampir semua pedagang yang ada di pasar, kondisi ini terjadi pada hari-hari biasa dan bahkan pada hari libur sekalipun. Permasalahan yang ketiga yaitu pengetahuan pedagang akan digitalisasi yang masih rendah, hal ini menjadi sebuah hambatan bagi para pedagang hampir semua pasar rakyat. Pentingnya pengetahuan akan digitalisasi di era yang serba digital ini menjadi suatu keharusan karena beberapa konsumen sudah beralih menggunakan transaksi digital dalam membeli kebutuhan sehari-hari, hal ini

yang menjadikan pedagang harus memiliki pengetahuan akan digital agar tetap memiliki daya saing dalam perdagangan.

Permasalahan yang ada di Pasar Sumoroto sedikit berbeda dengan yang ada di Pasar Legi Ponorogo. Permasalahan pertama yang dihadapi di Pasar Sumoroto adalah masalah kondisi kebersihan pasar yang kurang terjaga. Bangunan pasar sendiri masih terbilang cukup baru yaitu dibangun pada tahun 2018 dan selesai pada tahun tersebut, akan tetapi kurangnya tenaga kebersihan pasar menjadikan kondisi pasar menjadi kurang terawat dan kotor. Fasilitas yang terdapat di Pasar Sumoroto dapat dikatakan masih kurang apabila dibandingkan dengan persyaratan yang ada di SNI 8152:2021 tentang Pasar Rakyat, hal tersebut dapat dilihat menggunakan survei dengan metode yang sama dengan survei yang dilakukan di Pasar Legi Ponorogo yaitu metode *gap analysis*. Fasilitas yang sudah terdapat di Pasar Sumoroto juga sebagian kurang terawat yang disebabkan karena jarang dipakai atau karena kurang pemeliharannya. Permasalahan kedua yaitu terkait sumber daya manusia pengelola pasar yang sangat kurang, hal ini menyebabkan pengelolaan pasar menjadi kurang optimal. Permasalahan ketiga yang dihadapi di Pasar Sumoroto sama dengan Pasar Legi Ponorogo yaitu rendahnya pengetahuan pedagang akan digitalisasi, hal ini menjadi tantangan juga bagi para pedagang yang dituntut harus terus mengikuti perkembangan zaman agar tetap bersaing. Permasalahan yang keempat adalah kesadaran pedagang dalam meletakkan barang dagangannya, terdapat beberapa pedagang yang masih berdagang di depan fasilitas pasar sehingga fasilitas tersebut tidak dapat digunakan dan meletakkan barang dagangan pada gangway pasar sehingga akses untuk pembeli terkesan sempit.

C. Rancangan Program Kegiatan

Rancangan program kegiatan yang dilakukan oleh Penggerak Muda Pasar Rakyat dalam program pengabdian masyarakat di Pasar Legi Ponorogo dan Pasar Sumoroto secara garis besar terbagi menjadi 3 program yaitu penerapan SNI 8152:2021 tentang Pasar Rakyat di Pasar Legi Ponorogo dan Pasar Sumoroto, digitalisasi pasar rakyat, dan peningkatan kapasitas pedagang melalui kegiatan sekolah pasar.

1. Pendampingan Penerapan SNI 8152:2021 Pasar Rakyat

Pemerintah telah mencanangkan target Pasar Rakyat di seluruh Indonesia menerapkan SNI Pasar Rakyat. Namun demikian, penerapan SNI Pasar Rakyat ini sifatnya masih sukarela atau tidak mandatory. Landasan hukum penerapan SNI tertuang dalam Permendag No 21 Tahun 2021, dimana dalam kampuslisasi aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya Pasar Rakyat berpedoman pada SNI Pasar. Karena sifatnya yang sukarela dan tidak diwajibkan, maka penerapan SNI Pasar Rakyat ini belum optimal dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pengelola Pasar Rakyat. Dalam pemenuhan persyaratan penerapan SNI Pasar Rakyat, beberapa tantangan atau permasalahan yang dihadapi Pemerintah antara lain :

- a. Terbatasnya kesadaran dan pemahaman pengelola pasar akan manfaat penerapan SNI Pasar Rakyat.
- b. Sulitnya menerapkan beberapa pemenuhan persyaratan aspek umum, aspek teknis dan aspek pengelolaan dalam SNI Pasar Rakyat, misalnya penataan/pengaturan pedagang pasar agar mau berdagang sesuai dengan Zonasi (Pangan Basah, Pangan Kering, Non Pangan dan Siap Saji)
- c. Terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemda dalam melakukan sertifikasi SNI Pasar Rakyat dan surveillance oleh Lembaga Sertifikasi Produk

Program Kuliah Kerja Nyata ini didorong dengan meningkatnya hasil identifikasi kondisi pasar rakyat dalam penerapan SNI Pasar. Dengan semakin banyak pemetaan hasil identifikasi pasar rakyat, akan berkorelasi dengan langkah/strategi yang diperlukan mahasiswa dalam memberikan pendampingan kepada Pasar Rakyat dalam menerapkan dan mendorong pasar rakyat mendapatkan sertifikasi SNI Pasar Rakyat

Untuk itu, Program Penerapan SNI Pasar Rakyat merupakan sebuah aktivitas di dalam pengabdian masyarakat yang didesain untuk menyelesaikan masalah standarisasi Pasar Rakyat di daerah, yang kemudian bisa dikembangkan di pasar lainnya yang ada di daerah. Program ini sangat dibutuhkan untuk segera diselesaikan dalam waktu dekat.

2. Peningkatan Digitalisasi Pasar Rakyat

Pemerintah telah mencanangkan target penerapan digitalisasi pada tahun 2022 di 1.000 Pasar Rakyat dan 1.000.000 UMKM di seluruh Indonesia. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya literasi/pemahaman terkait penerapan dan pentingnya digitalisasi pasar bagi seluruh pedagang dan pengelola pasar rakyat dalam melaksanakan kegiatan/aktivitasnya sehari-hari di pasar rakyat. Target penerapan digitalisasi pasar rakyat meliputi:

- a. Penerapan Siap QRIS berkolaborasi dengan KPW-BI dan Perbankan.
- b. Penerapan e-retribusi berkolaborasi dengan perbankan.
- c. Penerapan e-marketing berkolaborasi dengan marketplace dan ride hiling (grab, gojek).
- d. Penerapan pencatatan omset Pasar secara digital melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat.
- e. Penerapan pencatatan informasi harga komoditas Bapokting melalui Sistem Informasi Sarana Perdagangan.

Program Kuliah Kerja Nyata ini didorong untuk meningkatkan penerapan digitalisasi di sejumlah pasar rakyat. Dengan semakin banyaknya penerapan digitalisasi diatas, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pedagang/pengelola pasar, melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19 di Pasar Rakyat, mengukur keberhasilan kegiatan revitalisasi yang dilaksanakan pemerintah dan membantu transparansi masyarakat/pedagang mendapatkan komoditas dengan jumlah yang cukup dan harga yang wajar

Untuk itu, Digitalisasi Pasar Rakyat pada SNI Pasar Rakyat merupakan sebuah aktivitas di dalam pengabdian masyarakat yang didesain untuk meningkatkan geliat ekonomi, kepercayaan dan kemudahan masyarakat/pedagang dalam beraktivitas di Pasar Rakyat .

3. Peningkatan Kapasitas Pedagang Melalui Sekolah Pasar

Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang berkelanjutan terhadap pedagang pasar dalam meningkatkan kompetensi pedagang pasar cukup terbatas. Keterbatasan tersebut salah satunya disebabkan oleh belum

optimalnya SDM yang melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar.

Salah satu kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang dirancang untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah adalah Program Sekolah Pasar. Pengembangan kegiatan sekolah pasar di Indonesia secara lebih massif berkorelasi kebutuhan SDM yang mampu menyampaikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai kebutuhan pedagang pasar. Materi akan disiapkan secara terstandar dan dapat dikembangkan oleh mahasiswa. Beberapa tema/materi yang biasanya dibutuhkan oleh pedagang pasar antara lain :

- a. Etika berdagang
- b. Manajemen keuangan sederhana
- c. Perencanaan bisnis dan manajemen pengelolaan usaha
- d. Teknik penjualan dan penataan barang dagangan
- e. Kebersihan dan kesehatan lingkungan pasar
- f. Pengelolaan sampah
- g. Pengenalan digital marketing (fokus pada sosial media)
- h. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular di pasar rakyat

Program Kuliah Kerja Nyata ini didorong untuk memperluas kegiatan peningkatan kapasitas pedagang pasar rakyat di Indonesia dengan target 1.000 pedagang pasar. Dalam program ini diharapkan mahasiswa dapat memberikan pengetahuan yang berkorelasi dengan peningkatan kapasitas pedagang secara konsisten dan berkala minimal 75 pedagang. Dengan semakin banyaknya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pedagang, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pedagang pasar rakyat dan pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan/omset dan kesejahteraan pedagang pasar rakyat. Untuk itu, Program Peningkatan Kapasitas Pedagang Pasar Rakyat merupakan sebuah aktivitas yang didesain untuk mahasiswa menyalurkan ilmu, pengetahuan dan teknologi secara konkrit kepada pedagang pasar rakyat.